

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perpisahan rumah tangga tanpa perceraian hukum merupakan realitas pastoral yang nyata dan kompleks di Jemaat GMIT Emaus Kotalain. Dalam konteks budaya patriarkal Rote, suami yang ditinggalkan istri mengalami krisis multidimensi yang meliputi luka batin, tekanan psikologis, penurunan kesehatan fisik, stigma sosial, penarikan diri dari persekutuan gereja, serta kecenderungan pada perilaku destruktif seperti konsumsi alkohol. Dampak perpisahan ini tidak hanya dirasakan oleh para suami, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak dan relasi sosial di dalam keluarga dan jemaat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gereja telah menunjukkan kepedulian pastoral melalui kunjungan dan upaya mediasi. Namun demikian, pendampingan pastoral yang dilakukan belum berjalan secara optimal dan holistik. Pelayanan gereja masih cenderung berfokus pada upaya rekonsiliasi fisik antara suami dan istri, sementara pemulihan luka batin dan pendampingan pascakrisis bagi para suami belum mendapat perhatian yang memadai. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan pastoral yang dialami suami yang ditinggalkan istri dan praktik pelayanan pastoral gereja.

Dalam perspektif teologi pastoral, pendampingan pastoral seharusnya dijalankan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi pastoral, yakni menyembuhkan, menopang, membimbing,

mendamaikan, dan memelihara kehidupan jemaat yang mengalami krisis. Refleksi teologis yang berakar pada teladan Yesus Kristus sebagai gembala, yang hadir di dunia dan memakai budaya sebagai media untuk memediasi relasi yang rusak, merangkul tanpa membedakan serta menyembuhkan luka batin. Hal ini menegaskan bahwa pendampingan pastoral yang sejati bersifat relasional, empatik, kontekstual, dan transformatif. Yesus hadir berjalan bersama mereka yang terluka, mendengarkan dengan empati, menafsirkan penderitaan dalam terang firman Allah, serta memulihkan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk memperbarui paradigma pendampingan pastoralnya agar lebih peka terhadap realitas penderitaan suami yang ditinggalkan istri. Gereja perlu mengembangkan pelayanan pastoral yang berkelanjutan, tidak menghakimi, dan sensitif terhadap budaya lokal, sehingga mampu menghadirkan kasih Allah secara nyata bagi jemaat yang terluka. Pendampingan pastoral yang holistik bukan hanya bertujuan menyelesaikan konflik rumah tangga, tetapi juga memulihkan keutuhan hidup, martabat, dan pertumbuhan iman para suami sebagai bagian dari tubuh Kristus.

B. Usul-Saran

1. Gereja

Melihat tingginya masalah pernikahan di Emaus Kotalain dan salah satu faktor penyebab istri pergi meninggalkan suami umumnya karena istri juga berasal dari luar wilayah Rote, maka gereja dapat membentuk “komisi ketahanan pernikahan dan keluarga”. Komposisi yang penulis sarankan sebagai berikut; Koordinator: Pendeta, Anggota: Majelis Rayon, Maneleo dari tiap suku bersama dengan istri mereka.

LANGKAH 1: pelatihan

Dalam program yang telah gereja canangkan terdapat pelatihan pastoral untuk majelis sekali dalam satu periode. Penulis mengusulkan untuk pelatihan pastoral dapat dilakukan tidak hanya sekali, namun berjilid; dari teori hingga praktik praktis, tidak saja untuk majelis tapi untuk komisi ketahanan pernikahan dan Keluarga Emaus.

LANGKAH 2: tugas-tugas

Selain menjadi “rumah” ketika konflik rumah tangga terjadi, komisi ini juga dapat mencegah terjadinya peningkatan masalah rumah tangga dengan mengadakan seminar-seminar tentang pernikahan/keluarga juga mengadakan kegiatan-kegiatan rohani yang membuat keluarga di Emaus semakin bertumbuh dalam kasih Tuhan, misalnya ret-ret pasangan suami istri atau keluarga.

LANGKAH 3: penjemaatan

Gereja dapat memperkenalkan komisi ketahan pernikahan dan keluarga kepada jemaat; tugas-tugas, fungsi, tujuan, sehingga jemaat baik laki-

laki maupun perempuan ketika mengalami konflik rumah tangga atau keluarga, mereka tahu harus ke mana pergi meminta pendampingan/konseling.

LANGKAH 4: evaluasi

Evaluasi mesti dilakukan terus-menerus sehingga komisi ini dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan serta dapat terus mengembangkan pelayanannya.

2. Suami Yang Ditinggal Istri

Suami yang ditinggalkan istri disarankan untuk secara aktif mencari dan menerima pendampingan pastoral sebagai bagian dari proses pemulihan diri. Langkah konkret yang dapat dilakukan ialah membuka diri kepada pendeta, penatua rayon, atau pelayan pastoral yang dipercaya untuk membagikan pergumulan batin yang dialami, sehingga luka emosional tidak dipendam dan berkembang menjadi perilaku destruktif.

Selain itu, suami disarankan untuk membangun disiplin rohani secara konsisten, seperti berdoa secara pribadi, membaca firman Tuhan, dan tetap terlibat dalam persekutuan jemaat meskipun dalam situasi sulit. Keterlibatan ini membantu suami memperoleh penguatan iman, rasa diterima, dan dukungan komunitas.

3. Keluarga

Keluarga besar disarankan untuk mengambil peran aktif sebagai sistem pendukung bagi suami yang ditinggalkan istri. Langkah konkret yang

dapat dilakukan ialah menyediakan ruang aman bagi suami untuk berbicara dan mengekspresikan perasaannya tanpa dihakimi, disalahkan, atau dipermalukan.

Keluarga juga disarankan untuk tidak memperkeruh konflik melalui tekanan adat, gosip, atau tuntutan yang berlebihan, tetapi sebaliknya menjadi jembatan yang mendorong proses pemulihan.

Selain itu, keluarga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas hidup sehari-hari suami dan anak-anak, misalnya dengan memberikan dukungan ekonomi sementara, membantu pengasuhan anak, berdoa bersama dan membangun komunikasi yang sehat.

4. Lembaga Adat dan Pemerintah Desa

Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap setiap aturan adat/budaya (seperti budaya terang kampung, belis, bahkan adat perceraian) yang ada untuk mencari titik lemah dan kuatnya, hal-hal yang mesti ditinggalkan atau dilanjutkan. Selain itu, lembaga adat dan pemerintah juga didorong untuk menjalin kolaborasi yang baik dengan gereja, secara khusus dalam berhadapan dengan masalah-masalah pernikahan.